

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. KUHPperdata sebagai dasar umum hukum perjanjian dan Undang-Undang Jasa Konstruksi sebagai pengaturan khusus di bidang konstruksi. Kedua instrumen tersebut saling melengkapi dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan hak, dan mekanisme pertanggungjawaban terhadap penyedia jasa yang melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak renovasi bangunan. Perlindungan hukum internal lahir dari Surat Perjanjian Kerja Sama Pengerjaan Proyek Renovasi Tahun 2023–2024 yang mengatur hak dan kewajiban para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana Pasal 1338 KUHPperdata. Penggugat telah melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai termin yang diperjanjikan sehingga menunjukkan adanya iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak. Namun, perlindungan hukum internal tidak mampu mencegah terjadinya wanprestasi karena Tergugat tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai spesifikasi dan waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu, perlindungan hukum eksternal diberikan melalui penerapan Pasal 1238, Pasal 1243, dan Pasal 1267 KUHPperdata serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang memberikan dasar hukum bagi pengguna jasa untuk memperoleh perlindungan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan.
2. Hakim menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi dan menghukumnya membayar ganti rugi materiil sebesar Rp382.160.320,00 serta kerugian immaterial sebesar Rp100.000.000,00 sebagai bentuk pemulihan hak Penggugat yang telah beritikad baik. Putusan tersebut tidak sejalan dengan teori teori kepastian hukum karena KUHPperdata tidak mengatur secara eksplisit mengenai syarat, indikator, maupun metode penentuan besaran kerugian immaterial dalam perkara wanprestasi. Hal tersebut menyebabkan pemberian kerugian immaterial dalam perkara wanprestasi masih menyisakan kekosongan norma. Dan bentuk ganti rugi immaterial pada umumnya diberikan pada putusan pengadilan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum.

4.2 Saran

1. Setiap hubungan kontraktual hendaknya dituangkan dalam perjanjian tertulis yang disusun secara rinci dengan memuat ruang lingkup kontrak kerja, spesifikasi teknis, jadwal pelaksanaan, mekanisme pembayaran, hak dan kewajiban para pihak, klausul sanksi atas wanprestasi, serta tata cara penyelesaian sengketa. Kontrak yang disusun secara jelas dan seimbang akan memperkuat perlindungan hukum internal, meminimalkan potensi sengketa, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak apabila suatu saat terjadi perselisihan dikemudian hari.
2. Majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara wanprestasi yang disertai tuntutan kerugian immateriil, hendaknya memberikan pertimbangan hukum yang lebih rinci mengenai dasar hukum, alasan pemberian, hubungan kausal antara wanprestasi dan kerugian, serta metode penentuan nominal ganti rugi. Pertimbangan yang komprehensif akan meningkatkan kualitas putusan sekaligus memperkuat nilai kepastian hukum dan menjadi pedoman bagi penyelesaian perkara yang serupa. Perlu juga dilakukan pembaruan terhadap hukum perdata nasional dengan mengatur secara lebih jelas mengenai pemberian ganti rugi immateriil dalam perkara wanprestasi. Pengaturan tersebut akan memperkuat perlindungan hukum preventif bagi pengguna jasa maupun penyedia jasa.